PEMBENTUKAN HELPDESK PENCALONAN PERSEORANGANDALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ARU TAHUN 2024.

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO 13 TAHUN 2024, 4 HLM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PEMBENTUKAN HELPDESK PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ARU TAHUN 2024.

ABSTRAK

- bahwa dalam rangka memberikan fasilitasi pelayanan konsultasi tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024, maka perlu membentuk Helpdesk Pencalonan Perseorangan;
- Dasar hukum Keputusan Ini adala : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur. Bupati, dan Walikota MenjadiUndang-UndangMenjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- Dalam keputusan ini di atur tentang : Pembentukan Helpdesk Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024
- Keputusan komisi pemilihan umum ini berlaku sejak tanggal di tetapkan yaitu tanggal : 4 Mei 2024